



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa menidaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34.8920 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomo 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomo 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

4. Undang-Undang .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2), diubah dan dicabut, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, angka 44, angka 45, angka 46, angka 48, dan angka 49 dicabut. Sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintahan .

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangretribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah dan diperoleh seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimasukkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi IMB), Retribusi Izin Usaha Perikanan (Retribusi IUPi), dan Retribusi Izin Trayek.
19. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Indeks Dasar Bangunan (IDB), Indeks Luas Bangunan (ILB), Indeks Ketinggian Bangunan (IKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan, termasuk merubah bangunan;
21. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
22. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan.
23. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
24. Garis Sepadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan.
25. Indeks Dasar Bangunan (IDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling.
26. Indeks Lantai Bangunan (ILB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dengan luas kapling.
27. Indeks Ketinggian Bangunan (IKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
28. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
29. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi IUPi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan meliputi izin usaha penangkapan ikan, izin usaha budidaya ikan, izin usaha pengumpulan ikan, serta izin usaha pengolahan ikan.
30. Usaha Penangkapan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
31. Usaha Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
32. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan ikan selama jangka waktu tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari, termasuk memelihara ikan dengan cara atau alat apapun, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun yang dilakukan oleh bukan perusahaan perikanan.

33. Usaha pengolahan ikan adalah kegiatan menangani, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
34. Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapalperikanan yang berukuran 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK).
35. Izin Usaha Pembudidaya Ikan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pembudidayaan ikan.
36. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha pengangkutan ikan.
37. Alat Penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
38. Usaha Pembenihan Ikan adalah usaha pembiakan, pengelolaan dan peredaran benih ikan.
42. Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
43. Usaha pembudidaya ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama.
44. Dihapus.
45. Dihapus.
46. Dihapus.
47. Dihapus.
48. Dihapus.
49. Dihapus.
50. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
51. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
52. Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
53. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengelolaan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
54. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perckayasaan industri.
55. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
56. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

57. Angkutan

57. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
58. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
59. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi IT adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
60. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
62. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
63. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa imbalan dan/atau denda.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
68. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dicabut. Sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. dihapus; dan
- d. retribusi Izin Trayek.

3. Ketententuan ...

3. Ketentuan Pasal 13, dihapus.
4. Ketentuan Pasal 14, dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15, dihapus.
6. Ketentuan Pasal 16, dihapus.
7. Ketentuan Pasal 17, dihapus.
8. Ketentuan Pasal 18, dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19, dihapus.
10. Ketentuan Pasal 20, dihapus.
11. Ketentuan Pasal 21, dihapus.
12. Ketentuan Pasal 30 diubah. Sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Retribusi IUPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan yaitu Kabupaten Pidie Jaya.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dicabut. Sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Masa Retribusi IUPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Dicabut.
- (4) Masa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan 5 (lima) tahun.

14. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dihapus, Sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Dihapus.
- (2) Pada saat berlakunya qanun ini, maka :
 - a. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - b. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
 - d. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H



Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,



LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 5..

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2018, Nomor : (5/99/2018).



PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

I. UMUM

bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, dipandang perlu dilakukan pembatalan beberapa ketentuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 5

